

# PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Ahmad Mahyani; Slamet Suhartono; Dwi Putri Sartik; Johannes Dipa Widjaya.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mahyani.fh@untag-sby.ac.id; suhartonoslamet@untag-sby.ac.id

## Abstract

*The state recognizes and respect the Village as a legal community unit that has the authority to regulate and manage government affairs and the rights of origin and traditional autonomous. In the context of recognition and respect, since the independence of Indonesia several regulation have been enacted which from the legal basic for implementing village governance. The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. This research focuses on the implementation of law no 6 of 2014 specifically the preparation of the village budget and the orderly administration of the village so that it can be seen the problems experienced by the village government.*

*Keywords: Problem, implementation, village*

## Abstrak

*Negara mengakui dan menghormati Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan hak-hak asal usul dan tradisionalnya secara otonom. Dalam rangka pengakuan dan penghormatan tersebut, maka semenjak kemerdekaan Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya juga membawa akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, diantaranya adalah restrukturisasi perangkat desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Penelitian ini berfokus pada implemetasi UU no.6 tahun 2014 khususnya penyusunan anggaran desa dan tertib administrasi desa sehingga bisa diketahui problematika yang dialami oleh pemerintah desa.*

*Kata kunci : problematika, implementasi, desa*

## 1. Pendahuluan

Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), negara mengakui dan menghormati Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan hak-hak asal usul dan tradisionalnya secara otonom. Desa merupakan *self governing comunity* dengan ciri khas otonomi asli (*genuine autonomy*) yang eksistensinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dalam rangka pengakuan dan penghormatan tersebut, maka semenjak kemerdekaan Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Bahkan semenjak reformasi,

Desa telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki berbagai macam hak, diantaranya hak asal usul dan tradisional. Keberadaan hak ini berguna untuk mengatur kepentingan seluruh masyarakat desa dan merealisasikan tujuan kemerdekaan Indonesia. Duna mewujudkan masyarakat adil, mamur dan sejahtera, maka pembangunan harus berbasis desa. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berbasis desa dilakukan dengan semangat melindungi hak dan memberdayakan desa menjadi entitas yang mandiri, maju, kuat dan bersifat demokratis. Oleh karena desa sebagai wilayah yang memegang posisi penting dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan, harus dilindungi dan diberdayakan<sup>1</sup>.

Peraturan perundang-undangan terkait Desa dirasakan kurang memadai sehingga pada tahun 2014 diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014). Untuk melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014, maka Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan berbagai produk hukum, baik Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri, sehingga sampai tahun 2017 ada sekitar 17 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa. Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya tersebut membawa angin segar bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena di dalamnya diatur beberapa hal yang sangat esensial seperti pemilihan Kepala Desa serentak, adanya musyawarah Desa, kewajiban untuk membuat perencanaan menengah dan tahunan, dan perubahan-perubahan esensial lainnya.

Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya membawa

<sup>1</sup> Huda, Ni'matul., 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Setara Pres., h.212.

akibat hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, diantaranya adalah restrukturisasi perangkat desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Di samping itu, juga berakibat pada keberlakuan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan Desa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum "*lex superiory derogat legi inferiory*". Banyaknya perubahan mendasar tersebut menyebabkan Kabupaten/Kota dan Desa harus mengambil kebijakansesegara mungkin.

Namun dalam praktiknya, penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak semudah yang diharapkan. Hal tersebut karena berbagai faktor normatif maupun empiris. Misalnya diperlukan kesiapan Pemerintah Desa (Pemerintah desa) dalam implementasi peraturan baru yang berlaku pada tahun anggaran 2015. Menjelang penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah Pemerintah Desa (Pemerintah desa) di Kabupaten Sleman justru belum siap melaksanakannya. Faktor keterbatasan waktu persiapan administrasi disebut menjadi pemicu kurangnya kesiapan dalam implementasi UU Desa<sup>2</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami melaksanakan penelitian dengan berfokus pada implementasi UU desa khususnya bagaimana pemerintahan desa memahami kewenangannya, melaksanakan penyusunan anggaran dan tertib administrasi.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder<sup>3</sup>. Analisis data dilakukan pada data yang di-

<sup>2</sup> Hesti Irna Rahmawati , dkk., Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman), The 2nd University Research Coloquium, 2015, Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, h. 305.

<sup>3</sup> Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 1

dapatkan dari Desa Janti, Desa Tarik, Desa Sedati dan Desa Gisik Cemandi di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan analisis data sekunder dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan dokumentasi hukum yang terkait dengan topik penelitian.

### 3. Hasil Penelitian

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 pada desa Tarik dan desa Janti di Kabupaten Sidoarjo yakni :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan di Indonesia sejak pasca kemerdekaan, namun terdapat perubahan yang signifikan sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, pemerintahan desa akan dikelola dengan kepala desa dan BPD dengan sejumlah persyaratan. Baik persyaratan saat pencalonan kepala desa, proses penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa hingga pelaporan pembangunan desa. Kepala desa, BPD dan pemerintah desa mengalami berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Diantaranya dalam bidang penyusunan peraturan desa, pengaturan ditingkat desa pada bidang yang bukan kewenangan desa (misalnya parkir, penertiban bangunan liar)
2. Dalam perjalanan 5 tahun pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, desa masih membutuhkan pendampingan dalam pemahaman peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dalam berkinerja dan penyusunan kebijakan di tingkat desa.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dilaksanakan dengan dasar Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa *“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara*

*Kesatuan Republik Indonesia”*. Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan di Indonesia sejak pasca kemerdekaan, namun terdapat perubahan yang signifikan sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, pemerintahan desa akan dikelola dengan kepala desa dan BPD dengan sejumlah persyaratan. Baik persyaratan saat pencalonan kepala desa, proses penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa hingga pelaporan pembangunan desa.

#### a. Pemerintah Desa

Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”*. Jadi yang disebut dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Senada dengan hal tersebut, Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa *“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”*.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (*vide* Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 ). Dengan dasar tugas tersebut, Kepala Desa berwenang (*vide* Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 ) : melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa, mengangkat-memberhentikan aparat desa, berkuasa atas pengelolaan asset dan keuangan milik desa, menetapkan peraturan; anggaran pendapatan dan belanja desa, mengarahkan kehidupan masyarakat desa menjadi terbina, bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban, bertanggungjawab menciptakan kemakmuran desa dengan aktivitas prekonomian produktif, mengembangkan sumber pendapatan desa, Mengusulkan dan menerima

pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain itu kepala desa juga berwenang melakukan pengembangan lingkungan social budaya masyarakat desa, menggunakan teknologi tepat guna. Melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan kewennagan lailnya sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan peundang-undangan.

Selain kewenangan tersebut, Kepala Desa juga berhak melakukan berbagai pengaturan sebagaimana Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014. Diantaranya Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, menagjuakn dan menetapkan peraturan di tingkat desa, menerima penghasilan sebagai hasil kerja yang dilakukan setiap bulan, menerima tunjangan, mendapatkan jaminan kesehatan, dan penerimaan lain yang sah, mendapatkan perlindungan hukum dan memberi mandapat keapada aparatur desa.

Adapun tugas kepada desa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 adalah meyakini dan menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjaga keutuhan NKRI. Kepala desa juga memiliki kewajibanmenjalantugas sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga berkomitmen melaksanakan pembangunan desa guna kesejahteraan desa, menajaga ketentraman, ketertiban dan menciptakan kehidupan demokrasi serta berkeadilan gender.

Dalam hal pembangunan, maka kepala desa harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerinathan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Desa juga dapat menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait dan mengembangkan perekonomian desa.

Dalam hal tertib administrasi kepemerinathan, kepala desa wajib menyelenggarakan administrasi pemerintah yang baik. Mengelola keuangan desa,

asset desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Keplada desa juga berkewajiban membina organisasi desa, memelihata ketertiband an ketentraman desa serta mengembangkan prinsip keterbukaan pada informasi desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota (*vide* Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 ). Pemilihan secara serentak tersebut melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (*vide* Pasal 41 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014). Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari BPD (*vide* Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 ). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Salah satu hal yang terbaru di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 adalah diaturnya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Hal tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, dalam hal jabatan Kepala Desa kosong.Mekanisme pengisian jabatan Kepala Desa antar waktu adalah melalui musyawarah desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 dan 43 UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 45 PP No. 43 Tahun 2014.

Dalam menjalankan pemerintah desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa (*vide* Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Karenanya, Pasal 49 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya*". Jadi tugas dan fungsi Perangkat Desa adalah membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa. Karenanya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa (*vide* Pasal 49 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 61 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa Perangkat Desa terdiri atas sekretariat

Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat Desa berfungsi membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang Urusan (Pasal 62 PP No. 43 Tahun 2014). Kepala Teknis berfungsi untuk membantu Kepala Desa dalam tugas yang bersifat operasional (*vide* Pasal 64 PP No. 43 Tahun 2014) yang dipimpin oleh 3 orang seksi. Sedangkan Teknis kewilayahan merupakan perangkat Desa yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan kemampuan keuangan Desa (*vide* Pasal 64 PP No. 43 Tahun 2014).

Dengan tugas sebagai pembantu Kepala Desa, maka pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan salah satu kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014. Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tersebut harus memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 65 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- Pendidikan yang ditempuh minimal sekolah menengah umum atau yang sederajat
- Usia tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun
- Merupakan penduduk atau warga desa dan memiliki masa tinggal sebagai warga desa yang tidak kurang dari 1 tahun di hitung sebelum pendaftaran
- Dan memenuhi syarat yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Di samping adanya persyaratan tersebut, pengangkatan perangkat Desa oleh Kepala Desa juga harus memperhatikan prosedur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 66 PP No. 43 Tahun 2014. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala desa wajib melakukan penyeleksian bagi para kandidat perangkat desa yang sudah terpilih.
- Sebelum melakukan pengangkatan calon kandidat perangkat desa, kepala desa diharuskan konsultasi terlebih dahulu kepada camat.
- Setelah kepala desa melakukan konsultasi kepada camat, maka camat atau yang ditunjuk itu memberikan sebuah rekomendasi tertulis yang berisikan penolakan dan penerimaan mengenai persyaratan bagi calon kandidat perangkat desa yang akan terpilih.
- Rekomendasi camat akan dijadikan acuan atau dasar bagi kepala desa untuk memberikan analisa dan pertimbangan dalam pengangkatan calon kandidat perangkat desa yang di sertai keputusan kepala desa.

Selain pengangkatan, pemberhentian perangkat Desa juga harus memperhatikan persyaratan dan prosedur yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 53 UU ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 68 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa perangkat Desa berhenti karena: 1) meninggal dunia; 2) permintaan sendiri; dan diberhentikan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena:

- pemberhentian perangkat desa jika perangkat desa sudah berusia 60 (enam puluh) tahun
- perangkat desa mengalami berhalangan tetap
- perangkat desa harus diberhentikan, jika perangkat desa terbukti tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- perangkat desa telah terbukti melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam larangan – larangan saat menjabat sebagai perangkat desa.

Adapun prosedur pemberhentian perangkat Desa adalah sebagai berikut (*vide* Pasal 53 (3) UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014):

- pemberhentian harus dilakukan dengan prosedur yaitu kepala desa harus berkonsultasi kepada camat mengenai alasan – alasan kepala desa ingin memberhentikan perangkat desa yang dituju.
- Camat akan memberikan rekomendasi tertulis dengan mempertimbangkan dahulu bersama kepala desa apakah perangkat desa tersebut layak diberhentikan atau tidak.
- Kepala desa akan menggunakan rekomendasi tertulis hasil konsultasi dengan camat sebagai petunjuk dan dasar pemberhentian perangkat desa yang disertai dengan keputusan kepala desa.

#### b. Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa “*Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis*”. Dari ketentuan tersebut, maka BPD salah satu unsur pemerintahan desa. BPD merupakan rekan dari Kepala Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan (*representative*) dari masyarakat desa, sehingga BPD dapat dilihat sebagai perwujudan demokrasi di pemerintahan desa. Kedudukan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah desa (Kepala Desa). BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Oleh karena itu, kelahiran BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dalam pemerintahan desa.

Sebagai partner pemerintah desa, BPD mempunyai fungsi, yakni a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dari ketentuan tersebut, maka BPD pada hakikatnya memiliki fungsi pembentukan produk hukum desa, fungsi perwakilan masyarakat desa dan fungsi pengawasan. Dengan ketiga fungsi tersebut, BPD berhak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat dan memperoleh biaya operasional (*vide* Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014). Di samping ada hak BPD secara kelembagaan, anggota BPD juga berhak untuk mengajukan usul rancangan Perdes, mengajukan pertanyaan, mengajukan usul/pendapat, dipilih dan memilih dan mendapatkan tunjangan (*vide* Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014).

Untuk mewujudkan prinsip demokrasi, pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis (*vide* Pasal 56 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014). Terminologi “demokratis” tersebut, oleh Pasal 72 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 dapat dilakukan secara pemilihan langsung atau dengan melalui musyawarah perwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Anggota BPD memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dilih kembali untuk 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jumlah anggota BPD minimal 5 dan paling banyak 9 anggota (*vide* Pasal 58 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014).

Untuk dapat menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014. Sebelum dilakukan pemilihan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD yang berwenang untuk melakukan penjurangan dan penyaringan, menetapkan calon anggota BPD, dan khusus untuk pengisian dengan cara pemilihan langsung, panitia pengisian juga berwenang untuk melakukan pemilihan (*vide* Pasal 73 PP No. 43 Tahun 2014). Anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan ditetapkan oleh Bupati/Walikota (*vide* Pasal 58 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014). Adapun pengisian anggota BPD antar waktu ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa (*vide* Pasal 75 PP No. 43 Tahun 2014).

Berakhirnya anggota BPD di bagi menjadi beberapa alasan yaitu saat anggota BPD di nyatakan telah meninggal dunia, anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri dan yang terakhir anggota BPD diberhentikan karena alasan – alasan tertentu. Alasan – alasan tertentu yang dimaksud adalah, a) anggota BPD dinyatakan sudah berakhir dalam masa keanggotaanya; b) anggota BPD mengalami berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalannya tugasnya secara terus menerus selama 6 bulan ; c) anggota BPD dinyatakan sudah tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat ketentuan anggota BPD dan d) anggota BPD telah dinyatakan atau ditetapkan melakukan pelanggaran sebagai anggota. Anggota BPD tidak bisa diberhentikan tanpa adanya persetujuan atau usulan dari pimpinan anggota BPD yang diajukan kepada bupati/walikota. Pemberhentian anggota BPD harus disertai dengan keputusan Bupati/Walikota (vide Pasal 76PP No.43 Tahun 2014)

#### 4.2 Kendala dan tantangan pemerintah desai di Kabupaten Sidoarjo

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup beragam, baik terkait dengan pemahaman UU desa, system penganggaran, system informasi, pelaksanaan administrasi desa, penyelenggaraan pemberdayaan hingga akuntabilitas sosial pembangunan desa. berikut ini adalah kendala yang dialami desa terkait penganggaran dan tertib administrasi desa.

Kendala dalam system penganggaran :

1. Staf mengalami kesulitan pemahaman kebijakan dan prodesur penyusunan dan pelaporan anggaran diawal implementasi UU desa.
2. Proses penyusunan dan pelaksanaan dan pelaporan anggaran desa bergantung dengan kecamatan, hal ini juga terjadi diawal berlakunya UU desa.
3. Proses penganggaran partisipatif telah dilaksanakan sejak lama, namun secara konteks seperti UU desa belum berjalan efektif dalam

pelibatan setiap unsure secara berarti. Hal ini karena belum adanya edukasi yang detail terkait manfaat keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran desa

4. Tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) belum memahami tahapan penyusunan anggaran desa
5. Anggaran yang harusnya data terakses oleh masyarakat desa, belum data dilakukan karena masih ada kecurigaan antara elemen dalam penyelenggaraan desa. kecurigaan tersebut mencul antara pemerintah desa, warga desa yang dianggap kritis, wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kode etiknya (meminta uang kepada pemerintah desa). kecurigaan yang ada adalah, jumlah anggaran, pengalokasian anggaran, realisasi, kualitas hasil realisasi, keterserapan anggaran untuk kelompok rentan
6. Masih belum terbiasa menggunakan system informasi desa dengan anggaran sebagai salah satu bagian yang harus diinformasikan kepada masyarakat
7. Pelaporan yang tidak tepat waktu berdampak ada proses pencairan termin lanjutan pada dana desa
8. BUMDES belum berjalan efektif karena desa masih membutuhkan pendampingan dalam melaksanakan bisnis.
9. Selain pasar, makam, pengelolaan sampah, pengelolaan tanah, belum ada pengelolaan asset desa yang produktif untuk pemasukan pada kas desa.

Kendala pelaksanaan tertib administrasi:

1. Pemahaman kepala desa dan BPD serta aparatur desa diawal implementasi UU desa masih belum komprehensif, bahkan masih banyak belum memahami peraturan perundang-undangan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada

kepaladesadansekretarisdesasehinggagambaran akan penyelenggaraan desa berdasarkan uu desa semakin jelas.

2. BPD memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan fungsi kelembagaan layaknya legislative.
3. Kades, BPD dan pemerintah desa belum memahami tata cara penyusunan eraturan desa yang bersifat tematik maupun secara teknis. Adapun yang biasanya disusun yang terkait dengan anggaran desa, sedangkan terkait asset desa, perlindungan erempuan dan tema spesifik lainnya masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan
4. Pemahaman akan kewenahngan pemerintah desa, Kades dan BPD terkait hal-hal apasaja yang boleh diatur juga masih perlu untuk dikuatkan, mengingat banyak urusan yang ada di desa. misalnya urusan perarkiran. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan desa tidak diperbolehkan melakukan pengaturan. Disisi lain, desa merasa perlu mengatur agar tidak terjadi kemacetan di jalan antara desa, jalan kecamtan karena terjadi parkir liar. Hal tersebut adalah salah satu permasalahan di desa Tarik.
5. Pemerintah desa atau aparatur desa perlu bekerja dengan *timeline* / panduan waktu sehingga agenda dari RKP berjalan dengan tepat.

Keberhasilan desa dalam pelaksanaan UU desa :

1. Desa mampu mengejawantahkan makna otonomi desa. Yakni desa memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerinatah desa, pembangunan desa (infrastruktur) dan pemberdayaand esa serta pembinaan organsiasi desa.
2. Penyelenggaraan pemerintaha desa menjadi lebih baik karena pelayanan dilaksanakan dengan jam aktif bekerja layaknya institusi Negara lainnya
3. Aparatur desa mendapatkan pemasukan yang layak atas kinerja yang dilakukan

4. System jaringan antara institusi pemerintahan berjalan efektif, misalnya system komunikasi, kordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan dan DPMD terhadap desa berjalan efektif.
5. Desa terkoneksi dengan seluruh dinas yang ada di tingkat kabupaten. Misalnya denmgan layanan kesehatan,menjadi lebih sigappelayanan dari desa terhadap warganya. Keberadaan Dinas perikanan dan kelautan – desa – masyatakat dapat secara lugas berkomunikasi dan membangun program bersama terkait nehlayn dan perikanan
6. Tahapan penganggaran dilaksanakan sesuai prosedur
7. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran yang lebih baik untuk organsiasi di desa seperti karang taruna, PKK, organsiasi keagamaan sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi warga. Pada desa Janti, telah dilakukan alokasi anggaran untuk karang taruna termasuk embinaan pada karang taruna. Keaktifan karang taruna berkegiatan di desa mampu mengajak banyak anak muda berorgansiasi dalam membantu desa memperbaiki lingkungan dengan melakukan pengecatan atau pembuatan mural yang berbasis pesan desa, menyelenggarakan kegiatan olah raga sehingga anak muda terjauhkan dari kegiatan yang tidak produktif bahkan cenderung merusak seperti mengkonsumsi miras dan lainnya. Di desa Tarik, pengalokasian anggaran terhadap KPP mampu mengaktifkan PKK dalam beragam kegiatan seperti posyandu, pembinaan keluarga, aktifitas kesehatan ada lingkungan, ibu hamil dan lansia.
8. Terfasilitasinya kelompok masyarakat miskin untuk memiliki jamban sehat. Sebelumnya masyarakat miskin masih bergantung pada toilet umum atau toilet yang tidak berstandart. Tahun 2019 ini, desa Tarik melakukan realisasi pengadaan septintank bagi mereka.



9. Adanya dana desa, membuat desa semakin aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di desa nelayan seperti Sedati dan Gisik cemandi, desa melakukan pelatihan bagi nelayan laki-laki dan perempuan. Misalnya pelatihan pengolahan kerang, tulang ikan dan hasil laut lainnya.
10. Pembangunan infrastruktur desa yang semakin baik. Tidak hanya dalam bentuk perbaikan kantor desa, namun dilakukannya pavingisasi adalah salah satu keberhasilan desa.
11. Berjalannya kegiatan pembinaan warga desa baik bersifat kerohanian, budaya maupun sosial. Aktivitas budaya seperti di Desa-desanya di kecamatan Sedati telah aktif hingga sekarang melakukan festival laut atau sebutan lainnya dimana warga desa mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut yang didaatkan dengan melarungkan berbagai makanan dan lainnya ke laut yang bisa menjadi makanan ikan., sehingga ekosistem ikan dan kerang menjadi terjaga. Aktivitas kerohanian seperti adanya istighosah ataupun pengajian rutin diselenggarakan oleh desa-desa.

## 6. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa tempat penelitian telah melaksanakan UU desa, meski mengalami berbagai kendala. Adapun kendala yang sangat signifikan terkait dengan kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa mengenai kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang partisipatif, dan penyelenggaraan administrasi desa.

### Saran

1. Kepada pemerintah kabupaten khususnya dinas pemerintahan masyarakat desa untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada desa khususnya dalam penyusunan – pelaksanaan

– pelaporan anggaran, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi di desa dengan merealisasikan asas partisipatif dan mengakomodir kelompok rentan dalam pembangunan desa.

2. Kepada pemerintah desa agar meningkatkan performan kerja, mengakomodir kelompok rentan sehingga pembangunan desa berjalan efektif.
3. Kepada masyarakat agar lebih aktif mengakses informasi dari desa guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

## 7. Daftar Pustaka / Bibliography

### Buku:

- E.B. Sitorus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2014.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Huda, Ni'matul., *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Setara Pres, 2015.
- Irna Rahmawati, Hesti, dkk., *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)*, The 2nd University Research Coloquium, Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945; Membuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Oesaha Persiapan*

*Kemerdekaan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-delapan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015.